



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asniati Alias Seni Alias Ibu Londry Alias Mama Aulia Binti Baharuddin**
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/31 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kurau RT. 15 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau Jl. P. Aji Iskandar RT. 12 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Asniati Alias Seni Alias Ibu Londry Alias Mama Aulia Binti Baharuddin ditangkap tanggal 26 April 2024 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASNIATI ALIAS SENI ALIAS IBU LONDRI ALIAS MAMA AULIA BINTI BURHANUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis***" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASNIATI ALIAS SENI ALIAS IBU LONDRI ALIAS MAMA AULIA BINTI BURHANUDDIN** berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip.
 - 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip.
 - 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip.
 - 12 (dua belas) Buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang tidak berisi / kosong.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada masing-masing saksi yaitu Saksi ROHAYA BINTI LABELLE, Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM, dan Saksi NURAINI BINTI H. AFANDI selaku pemilik barang .

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Metic Merk Yamaha Jenis YAHAMA MIO M-3 warna merah hitam dengan ciri tidak memiliki gambar Stiker apapun dengan No. Pol : KU 3624 GO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa ASNIATI ALIAS SENI ALIAS IBU LONDRIY ALIAS MAMA AULIA BINTI BAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pada hari Senin 1 April 2024 dan pada hari 2 April 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2024 s/d April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Jl. Sulawesi RT. 01 No. 28 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, dan Jl. Gajahmada RT. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” yang dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa menawarkan untuk mengisikan tabung gas kosong milik Saksi ROHAYA Binti LABELE dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi ROHAYA Binti LABELE merasa tertarik lalu Saksi ROHAYA Binti LABELE menitipkan 4 (empat) tabung gas 3 kg warna hijau kepada Terdakwa bersama sama dengan tabung tabung gas milik tetangga Saksi ROHAYA Binti LABELE sebanyak 11 (sebelas) tabung gas melon 3 Kg warna hijau. Kemudian setelah 1 (satu) minggu, Terdakwa kembali kerumah Saksi ROHAYA Binti LABELE sambil membawa tabung-tabung gas 3 kg warna hijau yang sudah diisi dengan gas, lalu Saksi ROHAYA Binti LABELE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi ROHAYA Binti LABELE diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai upah mengumpulkan tabung tabung gas milik tetangga Saksi ROHAYA Binti LABELE. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa mengambil tabung gas dirumah Saksi ROHAYA Binti LABELE dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M-3 warna merah hitam lalu membawa 20 (dua puluh) tabung gas 3 kg warna hijau untuk diisi dengan gas. Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa membawa Kembali 15 (lima belas) tabung gas 3 Kg warna hijau, lalu Saksi ROHAYA Binti LABELE menanyakan kekurangannya bagaimana tetapi Terdakwa beralasan akan segera mengirimkan kekurangan tabung gas kepada Saksi ROHAYA Binti LABELE. Selanjutnya Saksi ROHAYA Binti LABELE memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada 23 Maret 2024, Terdakwa mengambil tabung di rumah Saksi ROHAYA Binti LABELE sebanyak 10 (sepuluh) tabung, Akan tetapi hingga seminggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan tabung tabung gas tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa Kembali datang ketempat saksi ROHAYA Binti LABELE untuk mengambil tabung gas, lalu Saksi ROHAYA BINTI LABELE menanyakan bagaimana tabung gas yang sebelumnya diberikan pada Terdakwa, dan terdakwa beralasan akan mengirimkan tabung tabung gas tersebut segera kerumah Saksi ROHAYA Binti LABELE. Selanjutnya Terdakwa pergi sambil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 Kg warna hijau dari rumah Saksi ROHAYA Binti LABELE. Bahwa Terdakwa terus menerus mengambil tabung gas dirumah Saksi ROHAYA Binti LABELE hingga akhirnya total tabung gas yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg. Akan tetapi tabung tabung gas tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi ROHAYA Binti LABELE. Bahwa Adapun kerugian yang Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM alami adalah sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 di Jl. Sulawesi RT. 1 No. 28 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengisikan tabung kosong milik Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dengan gas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM merasa tertarik dan menitipkan 3 (tiga) tabung gas miliknya pada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa Kembali mendatangi Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM sambil membawa 3 (tiga) tabung melon hijau ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah terisi kepada Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM, lalu Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM memberikan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM terus menitipkan tabung gas kepada Terdakwa hingga pada hari Senin tanggal 31 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan memberitahu besok akan mengantarkan tabung gas, lalu menyuruh saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM untuk mengumpulkan tabung tabung gas yang akan diisi. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM lalu membawa tabung yang telah dititipkan tetangga Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM juga memberikan uang pelunasan tabung gas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa Kembali mengambil tabung gas kosong milik dirumah Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM sebanyak 5 (lima) tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M-3 warna

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan tabung tabung gas milik saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM setelah lebaran, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan tabung tabung kosong tersebut. Bahwa Adapun kerugian yang Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM alami adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi NURAINI Binti H. AFANDI lalu menawarkan untuk mengisikan tabung gas 3 (tiga) Kg kosong dengan yang sudah terisi dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi NURAINI Binti H. AFANDI mengajak Terdakwa untuk kerumah pak ustad yang berada tidak jauh dari rumah saksi NURAINI Binti H. AFANDI karena sedang ada acara ibu-ibu memasak. Selanjutnya Terdakwa menawarkan pada orang orang yang ada di Lokasi tersebut untuk menitipkan tabung gas kepada Terdakwa yang akan diisi dengan gas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang orang yang merasa tertarik langsung mencatatkan nama kepada Saksi NURAINI Binti H. AFANDI serta jumlah tabung yang dititipkan, hingga terkumpul sebanyak 46 (empat puluh enam) tabung gas melon hijau 3 (tiga) Kg dan Saksi NURAINI Binti H. AFANDI juga memberikan uang untuk membayar gas dengan total Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya tabung tabung tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji 1 (satu) minggu kemudian akan memberikan tabung tabung yang sudah terisi kepada Saksi NURAINI Binti H. AFANDI. Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 5 April 2024, Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) tabung gas 3 (Tiga) Kg yang sudah terisi ke rumah Saksi NURAINI Binti H. AFANDI, tetapi masih ada kekurangan sebesar 16 (enam belas) tabung. Kemudian Terdakwa berjanji akan membawa tabung tersebut di minggu berikutnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi NURAINI Binti H. AFANDI, apakah ada tabung yang akan diisi lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi NURAINI Binti H. AFANDI memberikan 16 (enam belas) tabung melon hijau ukuran 3 (tiga) Kg kepada Terdakwa untuk diisi gas lalu Saksi NURAINI Binti H. AFANDI memberikan uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Bahwa sampai seminggu kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan tabung tabung yang sudah dibawa tersebut. Bahwa Adapun kerugian yang Saksi NURAINI Binti H.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFANDI alami adalah sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menjual tabung gas milik Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATENI, berawal pada tanggal lupa bulan April tahun 2024, Terdakwa pergi menawarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk membeli tabung tabung gas kosong dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/tabung. Bahwa Terdakwa memberi alasan menjual tabung gas tersebut karena rumah Terdakwa sudah memakai gas alam sehingga tabung gas tersebut sudah tidak digunakan lagi. Bahwa Terdakwa terus menjual tabung tabung gas kosong tersebut untuk mengganti tabung tabung gas yang sebelumnya diambil di rumah Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATENI.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual tabung gas milik Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATENI, dilakukan dengan cara membujuk Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATENI untuk menitipkan tabung gas kosong kepada Terdakwa dan mengiming imingi akan mengisi gas dengan harga murah sehingga Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATENI memberikan tabung gas kosong kepada Terdakwa, tetapi pada akhirnya terdakwa menjual tabung tabung gas tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

- Bahwa Adapun Terdakwa dalam menjual tabung tabung gas milik Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATENI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ASNIATI ALIAS SENI ALIAS IBU LONDRY ALIAS MAMA AULIA BINTI BAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pada hari Senin 01 April 2024 dan pada hari 02 April 2024 atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2024 s/d April tahun 2024 atau setidaknya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Jl. Sulawesi RT. 01 No. 28 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, dan Jl. Gajahmada RT. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa menawarkan untuk mengisikan tabung gas kosong milik Saksi ROHAYA Binti LABELE dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya karena Saksi ROHAYA Binti LABELE merasa tertarik lalu Saksi ROHAYA Binti LABELE menitipkan 4 (empat) tabung gas 3 kg warna hijau kepada Terdakwa bersama sama dengan tabung tabung gas milik tetangga Saksi ROHAYA Binti LABELE sebanyak 11 (sebelas) tabung gas melon 3 Kg warna hijau. Kemudian setelah 1 (satu) minggu, Terdakwa kembali kerumah Saksi ROHAYA Binti LABELE sambil membawa tabung-tabung gas 3 kg warna hijau yang sudah diisi dengan gas, lalu Saksi ROHAYA Binti LABELE memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi ROHAYA Binti LABELE diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai upah mengumpulkan tabung tabung gas milik tetangga Saksi ROHAYA Binti LABELE. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 2024, Terdakwa mengambil tabung gas dirumah Saksi ROHAYA Binti LABELE dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M-3 warna merah hitam lalu membawa 20 (dua puluh) tabung gas 3 kg warna hijau untuk diisi dengan gas. Bahwa seminggu kemudian, Terdakwa membawa Kembali 15 (lima belas) tabung gas 3 Kg warna hijau, lalu Saksi ROHAYA Binti LABELE menanyakan kekurangannya bagaimana tetapi Terdakwa beralasan akan segera mengirimkan kekurangan tabung gas kepada

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ROHAYA Binti LABELE. Selanjutnya Saksi ROHAYA Binti LABELE memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada 23 Maret 2024, Terdakwa mengambil tabung di rumah Saksi ROHAYA Binti LABELE sebanyak 10 (sepuluh) tabung, Akan tetapi hingga seminggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan tabung tabung gas tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2024, Terdakwa Kembali datang ketempat saksi ROHAYA Binti LABELE untuk mengambil tabung gas, lalu Saksi ROHAYA BINTI LABELE menanyakan bagaimana tabung gas yang sebelumnya diberikan pada Terdakwa, dan terdakwa beralasan akan mengirimkan tabung tabung gas tersebut segera kerumah Saksi ROHAYA Binti LABELE. Selanjutnya Terdakwa pergi sambil membawa 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 Kg warna hijau dari rumah Saksi ROHAYA Binti LABELE. Bahwa Terdakwa terus menerus mengambil tabung gas dirumah Saksi ROHAYA Binti LABELE hingga akhirnya total tabung gas yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg. Akan tetapi tabung tabung gas tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi ROHAYA Binti LABELE. Bahwa Adapun kerugian yang Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM alami adalah sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 di Jl. Sulawesi RT. 1 No. 28 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa bertemu dengan Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM, lalu Terdakwa menawarkan untuk mengisikan tabung kosong milik Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dengan gas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM merasa tertarik dan menitipkan 3 (tiga) tabung gas miliknya pada Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa Kembali mendatangi Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM sambil membawa 3 (tiga) tabung melon hijau ukuran 3 (tiga) Kg yang sudah terisi kepada Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM, lalu Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM memberikan uang sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM terus menitipkan tabung gas kepada Terdakwa hingga pada hari Senin tanggal 31 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan memberitahu besok akan mengantarkan tabung gas,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyuruh saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM untuk mengumpulkan tabung tabung gas yang akan diisi. Selanjutnya pada tanggal 1 April 2024 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM lalu membawa tabung yang telah dititipkan tetangga Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM juga memberikan uang pelunasan tabung gas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa Kembali mengambil tabung gas kosong milik dirumah Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM sebanyak 5 (lima) tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) Kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic Yamaha Mio M-3 warna merah hitam. Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan tabung tabung gas milik saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM setelah lebaran, tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan tabung tabung kosong tersebut. Bahwa Adapun kerugian yang Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM alami adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi NURAINI Binti H. AFANDI lalu menawarkan untuk mengisikan tabung gas 3 (tiga) Kg kosong dengan yang sudah terisi dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi NURAINI Binti H. AFANDI mengajak Terdakwa untuk kerumah pak ustad yang berada tidak jauh dari rumah saksi NURAINI Binti H. AFANDI karena sedang ada acara ibu-ibu memasak. Selanjutnya Terdakwa menawarkan pada orang orang yang ada di Lokasi tersebut untuk menitipkan tabung gas kepada Terdakwa yang akan diisi dengan gas dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya orang orang yang merasa tertarik langsung mencatatkan nama kepada Saksi NURAINI Binti H. AFANDI serta jumlah tabung yang dititipkan, hingga terkumpul sebanyak 46 (empat puluh enam) tabung gas melon hijau 3 (tiga) Kg dan Saksi NURAINI Binti H. AFANDI juga memberikan uang untuk membayar gas dengan total Rp. 1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya tabung tabung tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji 1 (satu) minggu kemudian akan memberikan tabung tabung yang sudah terisi kepada Saksi NURAINI Binti H. AFANDI. Bahwa seminggu kemudian pada tanggal 5 April 2024, Terdakwa membawa 30 (tiga puluh) tabung gas 3 (Tiga) Kg yang sudah terisi ke rumah Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI Binti H. AFANDI, tetapi masih ada kekurangan sebesar 16 (enam belas) tabung. Kemudian Terdakwa berjanji akan membawa tabung tersebut di minggu berikutnya, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi NURAINI Binti H. AFANDI, apakah ada tabung yang akan diisi lagi oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi NURAINI Binti H. AFANDI memberikan 16 (enam belas) tabung melon hijau ukuran 3 (tiga) Kg kepada Terdakwa untuk diisi gas lalu Saksi NURAINI Binti H. AFANDI memberikan uang sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi. Bahwa sampai seminggu kemudian Terdakwa tidak pernah mengembalikan tabung tabung yang sudah dibawa tersebut. Bahwa Adapun kerugian yang Saksi NURAINI Binti H. AFANDI alami adalah sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menjual tabung gas milik Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATANI, berawal pada tanggal lupa bulan April tahun 2024, Terdakwa pergi menawarkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal untuk membeli tabung tabung gas kosong dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/tabung. Bahwa Terdakwa memberi alasan menjual tabung gas tersebut karena rumah Terdakwa sudah memakai gas alam sehingga tabung gas tersebut sudah tidak digunakan lagi. Bahwa Terdakwa terus menjual tabung tabung gas kosong tersebut untuk mengganti tabung tabung gas yang sebelumnya diambil di rumah Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATANI.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual tabung gas milik Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATANI, dilakukan dengan cara membujuk Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATANI untuk menitipkan tabung gas kosong kepada Terdakwa dan mengiming imingi akan mengisi gas dengan harga murah sehingga Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi NURAINI Binti KATANI memberikan tabung gas kosong kepada Terdakwa, tetapi pada akhirnya terdakwa menjual tabung tabung gas tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

- Bahwa Adapun Terdakwa dalam menjual tabung tabung gas milik Saksi ROHAYA Binti LABELE, Saksi FARIDAH Binti ABDUL RAHIM dan Saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI Binti KATENI dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rohaya Binti Labele dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa Asniati;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut **pertama** saksi menitipkan 4 (empat) tabung gas milik saksi dan 11 (sebelas) tabung gas milik tetangga saksi dengan total harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang **kedua** Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun yang kembali hanya 15 (lima belas) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang **ketiga** Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg namun 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang **keempat** Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg, namun 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan tabung tersebut, hingga akhirnya total tabung gas yang dibawa oleh Terdakwa berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg. Akan tetapi tabung tabung gas tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa jumlah uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa untuk biaya isi tabung gas sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran dengan cara langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian meteril yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Faridah Binti Abdul Rahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa Asniati;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut **pertama** saksi menitipkan 3 (tiga) tabung gas milik saksi dengan total harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang **kedua** Terdakwa mengambil tabung gas di rumah milik tetangga saksi sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 150.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Akan tetapi tabung-tabung gas tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran dengan cara langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian materiil yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nuraini Binti H. Kateni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa Asniati;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut **pertama** saksi menitipkan 46 (empat) tabung gas melon 3 kg milik saksi dan tetangga saksi dengan total harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun yang kembali hanya 30 (tiga puluh) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang **kedua** Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi sebanyak 16 (enam belas) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), namun 16 (enam belas) tabung gas tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut. Akan tetapi tabung tabung gas tersebut tidak pernah dikembalikan kepada Saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran dengan cara langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa total kerugian meteril yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Darmiati Alias Cencen Binti Laune** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini telah menjadi korban penipuan;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini adalah Terdakwa Asniati;
- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi Rohaya pada hari senin tanggal 08 april 2024 sekira jam 23.00 wita di rumah saudari Rohaya beralamatkan di Jl. Kepiting Rt.003 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, terhadap Saksi Faridah pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sedangkan penipuan terhadap saksi Nuraini pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung, lalu saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini menyerahkan tabung gas kosong kepada Terdakwa, akan tetapi tabung gas kosong yang diserahkan tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini setelah saksi Rohaya, Saksi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faridah dan saksi Nuraini bercerita jika telah ditipu oleh Terdakwa yang telah mengambil tabung gas kos dari rumah saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini untuk diisi namun hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;
- Bahwa jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Rohaya dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg, jumlah tabung gas yang diambil dari rumah Saksi Faridah dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 Kg warna hijau sedangkan jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Nuraini dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) tabung gas melon 3 Kg warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hasmianti Binti Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah membeli tabung gas kosong;
- Bahwa orang yang telah menjual tabung gas kepada saksi adalah Terdakwa Asniati;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari lupa tanggal lupa Bulan Maret Tahun 2024 di Kios Penjualan Buah Saksi yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Rt.19 No.- Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas kosong dengan cara Terdakwa datang ke Kios Penjualan Buah saksi dan menawarkan untuk membeli tabung gas kosong dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabung namun saksi tawar menjadi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pertabung, setelah Terdakwa sepakat dengan harga tersebut saksi langsung membeli 20 (dua puluh) tabung gas dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membeli tabung gas kosong tersebut dari Terdakwa, seminggu kemudian Terdakwa datang kembali ke Kios

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Buah saksi dan menawarkan tabung gas kosong lagi, namun saksi tidak membeli karena Terdakwa meminta uang terlebih dahulu kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa menawarkan tabung gas kosong tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi tidak berprofesi sebagai agen penjualan/penukaran tabung gas kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;
- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi Rohaya pada hari senin tanggal 08 april 2024 sekira jam 23.00 wita di rumah saudari Rohaya beralamatkan di Jl. Kepiting Rt.003 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, terhadap Saksi Faridah pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sedangkan penipuan terhadap saksi Nuraini pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung, lalu saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini menyerahkan tabung gas kosong kepada Terdakwa, akan tetapi tabung gas kosong yang diserahkan tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;
- Bahwa berawal pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kosong milik saksi Rohaya dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Rohaya menitipkan 4 (empat) tabung gas milik saksi Rohaya dan 11 (sebelas) tabung gas milik tetangga saksi Rohaya dengan total harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa kembalikan hanya 15 (lima belas) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang ketiga Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang keempat Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, hingga akhirnya total tabung gas yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Rohaya berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Faridah dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik Saksi Faridah dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama Saksi Faridah menitipkan 3 (tiga) tabung gas milik Saksi Faridah dengan total harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah milik tetangga Saksi Faridah sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 150.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Faridah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Nuraini dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Nuraini menitipkan 46 (empat) tabung gas melon 3 kg milik saksi Nuraini dan tetangga saksi Nuraini dengan total harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun yang Terdakwa kembalikan hanya 30 (tiga puluh) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Nuraini sebanyak 16 (enam belas) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) tabung gas tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Nuraini;

- Bahwa jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Rohaya dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg, jumlah tabung gas yang diambil dari rumah Saksi Faridah dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 Kg warna hijau sedangkan jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Nuraini dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) tabung gas melon 3 Kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung-tabung gas milik terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual tabung-tabung gas tersebut sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini serta Terdakwa belum ada mengembalikan tabung-tabung gas kepada terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang ditiptip.
2. 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang ditiptip.
3. 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang ditiptip.
4. 12 (dua belas) Buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang tidak berisi / kosong.
5. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Metic Merk Yamaha Jenis YAHAMA MIO M-3 warna merah hitam dengan ciri tidak memiliki gambar Stiker apapun dengan No. Pol : KU 3624 GO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;
- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi Rohaya pada hari senin tanggal 08 april 2024 sekira jam 23.00 wita di rumah saudari Rohaya beralamatkan di Jl. Kepiting Rt.003 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, terhadap Saksi Faridah pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan sedangkan penipuan terhadap saksi Nuraini pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pertabung, lalu saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini menyerahkan tabung gas kosong kepada Terdakwa, akan tetapi tabung gas kosong yang diserahkan tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Rohaya dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Rohaya menitipkan 4 (empat) tabung gas milik saksi Rohaya dan 11 (sebelas) tabung gas milik tetangga saksi Rohaya dengan total harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa kembalikan hanya 15 (lima belas) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang ketiga Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang keempat Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, hingga akhirnya total tabung gas yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Rohaya berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Faridah dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik Saksi Faridah dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama Saksi Faridah menitipkan 3 (tiga) tabung gas milik Saksi Faridah dengan total harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah milik tetangga Saksi Faridah sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 150.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 10

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Faridah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Nuraini dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Nuraini menitipkan 46 (empat) tabung gas melon 3 kg milik saksi Nuraini dan tetangga saksi Nuraini dengan total harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun yang Terdakwa kembalikan hanya 30 (tiga puluh) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Nuraini sebanyak 16 (enam belas) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) tabung gas tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Nuraini;

- Bahwa jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Rohaya dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg, jumlah tabung gas yang diambil dari rumah Saksi Faridah dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 Kg warna hijau sedangkan jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Nuraini dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) tabung gas melon 3 Kg warna hijau;

- Bahwa Terdakwa menjual tabung-tabung gas milik terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual tabung-tabung gas tersebut sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini serta Terdakwa belum ada mengembalikan tabung-tabung gas kepada terhadap saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi Rohaya alami adalah sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang Saksi Faridah alami adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi Nuraini alami adalah sebesar Rp. 4.800.000,- (Empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pelaku dan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam hal ini dihadapkan didepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Asniati Alias Seni Alias Ibu Londry Alias Mama Aulia Binti Baharuddin** yang identitasnya telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan-keterangan dari para saksi yang membenarkan kalau terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana percobaan pemerkosaan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengna tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah adapun tujuan pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat baik bagi dirinya ataupun orang lain.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum “maksudnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” yaitu nama palsu adalah suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “memakai martabat palsu” yaitu pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” yaitu tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” yaitu terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya” yaitu Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Yang dimaksud dengan “Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” yaitu Memberi Hutang adalah bahwa memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki. sedangkan Menghapusnya Piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Rohaya dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Rohaya menitipkan 4 (empat) tabung gas milik saksi Rohaya dan 11 (sebelas) tabung gas milik tetangga saksi Rohaya dengan total harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa kembalikan hanya 15 (lima belas) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang ketiga Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang keempat Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, hingga akhirnya total tabung gas yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Rohaya berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Faridah dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik Saksi Faridah dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama Saksi Faridah menitipkan 3 (tiga) tabung gas milik Saksi Faridah dengan total harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah milik tetangga Saksi Faridah sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 150.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Faridah. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Nuraini dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Nuraini menitipkan 46 (empat) tabung gas melon 3 kg milik saksi Nuraini dan tetangga saksi Nuraini dengan total harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun yang Terdakwa kembalikan hanya 30 (tiga puluh) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Nuraini sebanyak 16 (enam belas) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) tabung gas tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Nuraini;

Menimbang bahwa, dari persidangan terungkap fakta bahwa jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Rohaya dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg, jumlah tabung gas yang diambil dari rumah Saksi Faridah dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 Kg warna hijau sedangkan jumlah tabung gas yang diambil dari rumah saksi Nuraini dan tidak Terdakwa kembalikan sebanyak 32 (tiga puluh dua) tabung gas melon 3 Kg warna hijau, dimana tabung-tabung tersebut Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rohaya, Saksi Faridah dan saksi Nuraini dengan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dimana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada tanggal lupa bulan Maret 2024 di Jl. P. Iskandar Gg. Kepiting RT. 03 No. 10 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Rohaya dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Rohaya dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama saksi Rohaya menitipkan 4 (empat) tabung gas milik saksi Rohaya dan 11 (sebelas) tabung gas milik tetangga saksi Rohaya dengan total harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang Terdakwa kembalikan hanya 15 (lima belas) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang ketiga Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang keempat Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi Rohaya sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, hingga akhirnya total tabung gas yang Terdakwa bawa dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Rohaya berjumlah 84 (delapan puluh empat) buah tabung gas melon 3 Kg warna hijau dan 2 (dua) buah tabung Pink ukuran 5 Kg. Bahwa selanjutnya pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2024 di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Faridah dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik Saksi Faridah dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama Saksi Faridah menitipkan 3 (tiga) tabung gas milik Saksi Faridah dengan total harga Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah milik tetangga Saksi Faridah sebanyak 10 (sepuluh) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 150.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) tabung tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Faridah. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa 02 April 2024 sekira pukul 09.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar Gg. Kepiting Rt.003 No.10 Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Nuraini dengan cara menawarkan untuk mengisikan tabung gas melon 3 kg yang kosong milik saksi Nuraini dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan tawaran tersebut pertama saksi Nuraini menitipkan 46 (empat) tabung gas melon 3 kg milik saksi Nuraini dan tetangga saksi Nuraini dengan total harga Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), namun yang Terdakwa kembalikan hanya 30 (tiga puluh) tabung gas dengan alasan Terdakwa akan segera mengirimkan kekurangan tabung tersebut, yang kedua Terdakwa mengambil tabung gas di rumah saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraini sebanyak 16 (enam belas) tabung gas melon 3 kg dengan total harga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) tabung gas tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Nuraini, dimana masing-masing perbuatannya tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang terdiri dari beberapa kejahatan dan terhadap beberapa kejahatan tersebut akan dijatuhkan satu pidana saja karena mempunyai jenis hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip, 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip, 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dititip dan 12 (dua belas) Buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang tidak berisi / kosong yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada masing-masing saksi yaitu Saksi Rohaya Binti Labele, Saksi Faridah Binti Abdul Rahim, dan Saksi Nuraini Binti H. Afandi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Metic Merk Yamaha Jenis YAHAMA MIO M-3 warna merah hitam dengan ciri tidak memiliki gambar Stiker apapun dengan No. Pol : KU 3624 GO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asniati Alias Seni Alias Ibu Londry Alias Mama Aulia Binti Baharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengna tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang meupun menghapuskan piutang";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) Tahun**;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip.
 - 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip.
 - 1 (satu) Buah buku catatan yang berisi data pemilik tabung beserta jumlah tabung gas 3 Kg yang kosong yang dititip.
 - 12 (dua belas) Buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang tidak berisi / kosong.

Dikembalikan kepada masing-masing saksi yaitu Saksi ROHAYA BINTI LABELE, Saksi FARIDAH BINTI ABDUL RAHIM, dan Saksi NURAINI BINTI H. AFANDI selaku pemilik barang;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Metic Merk Yamaha Jenis YAHAMA MIO M-3 warna merah hitam dengan ciri tidak memiliki gambar Stiker apapun dengan No. Pol : KU 3624 GO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2024 oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Chrisna Chandra Dewi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32